

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN MAHASISWA PRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2018**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2018**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor: 225/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MAHASISWA PRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan Mahasiswa yang intelektual, religius dan berbudi pekerti di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Ko-Kurikuler Mahasiswa dilingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Ko-Kurikuler ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU PokokKepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2016 – 2020.

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MAHASISWA PRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2018
- Kedua : Petunjuk Teknis bantuan Mahasiswa berprestasi ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2018 .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 17 Juli 2018
REKTOR,

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, akhirnya buku Petunjuk Teknis (JUKNIS) bantuan mahasiswa prestasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terbitnya Juknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan IAIN Curup berkenaan dengan program bantuan mahasiswa prestasi bagi mahasiswa IAIN Curup.

Juknis ini berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa mahasiswa prestasi yang memuat tentang proses dan mekanisme pengajuan bantuan beasiswa, mulai dari pendaftaran, tahapan seleksi berkas, penilaian, penetapan penerima bantuan sampai pada tahapan pencairan dana serta evaluasi dan monitoring.

Program beasiswa yang dilaksanakan oleh IAIN Curup untuk tahun anggaran 2018 ini dibiayai oleh dana DIPA IAIN Curup tahun 2018 melalui program belanja bantuan social untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk uang berupa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi sebanyak 234.000.000,- (*dua ratus tiga puluh empat juta rupiah*) untuk 117 orang mahasiswa.

Program beasiswa yang dilaksanakan oleh IAIN Curup untuk tahun anggaran 2018 ini melalui program belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk uang berupa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dilaksanakan dalam upaya memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam mengikuti perkuliahan, terutama dalam hal biaya kuliah.

Mudah-mudahan buku petunjuk teknis (JUKNIS) ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan, bukan saja bagi IAIN Curup, tetapi juga semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan informasi program bantuan beasiswa di IAIN Curup.

Curup, Juli 2018
Wakil Rektor III,

Dr. H. Lukman Asha M.Pd.I.
NIP. 19590929 199203 1 001

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PRESTASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2018**

A. Latar Belakang

Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah keprestasian. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi perguruan tinggi Islam “mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, mengauasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara” perlu adanya langkah-langkah strategik yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas SDM.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik. Terutama peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, namun ia berprestasi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapatkan pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga dilihat dari tercapainya studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul melakukan. Bantuan beasiswa akan tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
5. Program Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi.
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

D. Sasaran dan Target

Sasaran dan target dari program ini adalah mahasiswa IAIN Curup yang memenuhi syarat yang telah ditentukan serta memiliki keterbatasan secara ekonomi.

Jumlah penerima Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi IAIN Curup tahun 2018 berjumlah 117 orang yang dengan total anggaran Rp. 234.000.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), anggaran sudah tersedia dalam DIPA IAIN Curup tahun 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per mahasiswa.

E. Distribusi Penerima Bantuan Mahasiswa Berprestasi

NO	PRODI	JML MHS PENERIMA
1	PAI	28
2	PGMI	19
3	PBI	18
4	PS	24
5	PA	18
6	KPI	5
7	PBA	5
Jumlah		117 Orang

F. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa Program Studi Strata (S1) yang terakreditasi;
3. Mahasiswa terdaftar dan aktif serta memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan), dibuktikan dengan slip registrasi;
4. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama (surat keterangan dari fakultas).
5. Tidak pernah/sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib mahasiswa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Orang tua/wali kurang mampu secara ekonomi.
7. Diutamakan yang belum pernah menerima beasiswa prestasi.

b. Persyaratan Khusus

Bagi mahasiswa yang mengajukan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Prestasi, disamping harus memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga;
2. Calon penerima adalah mahasiswa pada semester III, V dan VII;
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (Tiga koma lima puluh);
4. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku;
5. Fotocopy Kartu Hasil Studi yang telah dilegalisir;
6. Fotocopy rekening Bank yang masih berlaku dan atas nama mahasiswa calon penerima beasiswa;
7. Bagi prodi yang IPK mahasiswa tidak mencapai 3,50, maka dapat diringking dari nilai IPK tertinggi;
8. Surat pernyataan bersedia dana di blokir pada rekening bank BRI Kas IAIN Curup untuk pembayaran uang SPP satu semester.
9. Bukti pembayaran UKT Semester Ganjil tahun 2018.

G. Proses Penetapan Beasiswa

Pengajuan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Prestasi dengan prosedur sebagai berikut :

1. Rektor IAIN Curup mengumumkan, menginformasikan dan menyampaikan adanya Bantuan Beasiswa keseluruhan jurusan/prodi;
2. Kajar/Kaprodi mengkoordinir dan menyeleksi calon penerima bantuan beasiswa prestasi;
3. Nama-nama calon penerima beasiswa prestasi yang telah memenuhi persyaratan di jurusan/prodi dikirimkan ke Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
4. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan kerjasama melakukan proses penetapan penerimaan Beasiswa Prestasi.
5. Rektor IAIN Curup menerbitkan SK penetapan penerimaan beasiswa prestasi.

H. Mekanisme Pencairan

Pencairan beasiswa dilakukan melalui rekening bank atas nama mahasiswa penerima atau diserahkan langsung ke mahasiswa melalui rekening bendahara pengeluaran.

I. Kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa

Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Prestasi Tahun Anggaran 2018 ini dipergunakan untuk;

1. Membayar SPP;
2. Membeli buku kuliah
3. dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar.

J. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk melihat pelaksanaan program bantuan beasiswa berjalan dengan baik, tepat tujuan dan sasaran.

K. Pelaporan

IAIN Curup wajib membuat laporan yang berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. SK Rektor IAIN Curup tentang Penetapan penerimaan bantuan beasiswa prestasi;
2. Fotocopy SP2D penerimaan bantuan;
3. Laporan narasi penggunaan bantuan;
4. Fotocopy Buku Bank yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah “masuk” di rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas) bagi yang penyalurannya melalui rekening mahasiswa;
5. Fotocopy daftar tanda terima beasiswa bagi yang penyalurannya melalui rekening bendahara pengeluaran.

Laporan dibuat 2 (dua) rangkap, satu bendel asli disimpan di IAIN Curup masing-masing dan satu bendel Fotocopy disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam UP Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melalui Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Jl. Lapangan Benteng Barat No. 3-4 Lt. 7 Blok C Jakarta Pusat.

L. Penutup

Demikian, Juknis ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program bantuan Beasiswa prestasi pada IAIN Curup. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.